

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2016 NOMOR 4**

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa penerangan jalan umum dan lingkungan merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta menambah keindahan lingkungan;
- b. bahwa agar penerangan jalan umum dan lingkungan memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, mengatur pengelolaan penerangan jalan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746 );
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A );
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 130 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 147);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 19, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
dan  
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM  
DAN LINGKUNGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan.

11. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan, guna menerangi jalan umum Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta penghubung antar Kelurahan/Desa, menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghiasi lokasi terbuka tertentu, yang perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta biaya rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
12. Penerangan Jalan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PJL adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan, guna menerangi jalan lingkungan yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan serta pembayaran rekeningnya oleh Pemerintah Daerah.
13. Penerangan Jalan Umum Swadaya yang selanjutnya disebut PJU Swadaya adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan oleh perorangan/badan, dan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan perangkat elektronik, rekening serta pemeliharannya dibiayai oleh perorangan/badan.
14. Lampu Hias adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna memperindah Kota.
15. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
16. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/Kota atau antar ibukota Kabupaten/Kota dan jalan strategis Provinsi.

17. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam Kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam Kota.
18. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman yang terkecil.
19. Program Proporsional adalah besar maksimal penggunaan tenaga listrik oleh suatu kawasan perumahan/Kelurahan.
20. Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik suatu wilayah Kecamatan sesuai kemampuan Daerah.
21. Non Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik sesuai standar yang dibutuhkan di suatu lokasi tertentu yang dianggap perlu.
22. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum adalah kegiatan perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik Penerangan Jalan Umum.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## Bagian Kedua

### Asas

#### Pasal 2

Pengelolaan PJU dan PJJ berdasarkan atas asas keadilan, manfaat, estetika, pemerataan, efektif dan efisien.

Bagian Ketiga  
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud pengelolaan PJU dan PJJ yaitu menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta menambah keindahan lingkungan.
- (2) Tujuan pengelolaan PJU dan PJJ yaitu untuk :
  - a) menghasilkan kecepatan, keakuratan dan kenyamanan pada waktu malam hari;
  - b) menjaga kualitas jarak pandang; dan
  - c) memudahkan bagi kendaraan dan pejalan kaki yang melintas di malam hari.

BAB II  
LOKASI DAN BENTUK PELAYANAN

Bagian Kesatu  
Lokasi

Pasal 4

- (1) Pada setiap Kelurahan/Desa dilaksanakan pemasangan PJJ.
- (2) Kelurahan/Desa yang dilayani pemasangan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Kelurahan/Desa yang dilalui sistem jaringan tenaga listrik PLN tegangan rendah 220 Volt, sebagai sumber energi.

## Pasal 5

- (1) Lokasi pelayanan PJU meliputi Jalan Kabupaten dan tempat fasilitas umum di luar bangunan gedung berikut halamannya.
- (2) Lokasi Pelayanan PJJ meliputi Jalan Lingkungan di Kelurahan/Desa.

## Bagian Kedua Bentuk Pelayanan

## Pasal 6

- (1) Pelayanan PJU dan PJJ dapat diberikan dalam bentuk bantuan konsultasi teknik, pengadaan dan pemasangan unit baru PJU dan PJJ serta pembayaran rekening pemakaian daya listrik PLN.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kelas dan status jalan yang dilayani.
- (3) Jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
  - a. pelayanan menyeluruh merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan serta pembayaran rekening listrik;
  - b. pelayanan sebagian merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan dan pengoperasian, dengan tidak mengesampingkan perhitungan besar Program Proporsional, sedangkan biaya pemeliharaan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat/pihak ketiga;

- c. Program Proporsional sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan dalam hal melakukan penambahan PJU dan PJL di luar yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a diberikan untuk Jalan Kabupaten dan tempat fasilitas umum.
- (2) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani sesuai kebutuhan teknis dan tidak dibatasi kuota maupun proporsinya.

#### Pasal 8

- (1) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b diberikan kepada jalan-jalan lingkungan perumahan sampai jalan lingkungan perumahan yang terkecil atau gang.
- (2) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi kuota maupun proporsinya.
- (3) Kriteria jalan-jalan lingkungan perumahan sampai jalan lingkungan perumahan yang terkecil atau gang, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengevaluasi pemberian pelayanan PJU dan PJL sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Petunjuk teknis pelayanan PJU dan PJL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB III PENGADAAN PJU DAN PJJ

#### Pasal 10

Pengadaan dan pemasangan PJU dan PJJ, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang PJU dan PJJ.

#### Pasal 11

- (1) Pemasangan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibedakan antara PJU Program Rutin dengan PJU Program Proporsional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PJU Program Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PJU yang ditempatkan di ruas Jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten, dan lingkungan, dengan menggunakan lampu sesuai dengan spesifikasi teknik.
- (3) PJJ Program Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PJJ yang ditempatkan di jalan lingkungan perumahan terkecil/gang, dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

#### Pasal 12

- (1) Pemasangan PJU dan PJJ dilaksanakan secara bertahap, sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemasangan PJJ secara swadaya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Bupati.

- (3) Prosedur pengajuan Izin pemasangan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

Dalam hal PJU dan PJJ yang telah dipasang akan digunakan untuk kepentingan umum serta upaya teknis lainnya, maka PJU dan PJJ dimaksud dapat diganti, dipindahkan dan/atau dibongkar.

#### Pasal 14

PJU dan PJJ yang berdekatan secara teknis dapat disatukan dengan kebutuhan daya maksimal mencapai 220 Volt Ampere, wajib diupayakan dengan KWH meter.

#### Pasal 15

- (1) Pemasangan PJU dan PJJ dapat dilaksanakan atas usulan dari RT serta diketahui Kelurahan/Desa dan Kecamatan.
- (2) Usulan pemasangan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam melakukan analisa lokasi dan teknis.

#### Pasal 16

- (1) PJU dan PJJ dapat diubah sesuai analisa teknis, dengan mempertimbangkan asas manfaat, estetika, pemerataan, efektif dan efisien.
- (2) Perubahan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi PJU dan PJJ di Daerah/Instansi lain.

## BAB IV PEMELIHARAAN PJU DAN PJJ

### Pasal 17

- (1) Kelurahan/Desa yang mendapatkan alokasi PJU dan PJJ, berkewajiban mengawasi, menjaga, mengamankan serta melaporkan PJU dan PJJ milik Pemerintah Daerah yang tidak berfungsi kepada Perangkat Daerah yang membidangi PJU dan PJJ.
- (2) PJU dan PJJ milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PJU dan PJJ yang sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Daerah yang berada di ruas Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Desa, dan Jalan Lingkungan.

### Pasal 18

- (1) Kelurahan/Desa yang mendapatkan alokasi PJU dan PJJ berkewajiban menginformasikan suku cadang yang rusak dan/atau tidak berfungsi, setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi PJU dan PJJ di Daerah.
- (2) Perbaikan dan penggantian suku cadang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

## BAB V BEBAN BIAYA PJU DAN PJJ

### Pasal 19

- (1) Biaya yang timbul akibat pemasangan dan/atau pemanfaatan PJU dan PJJ Program Proposional, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. biaya pengadaan dan pemasangan PJU dan PJJ baru oleh Pemerintah Daerah;
  - b. pembayaran rekening listrik PLN; dan
  - c. akibat perubahan PJU dan PJJ.
- (3) Pembayaran rekening listrik PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar oleh Pemerintah Daerah berdasarkan data teknik PJU dan PJJ Perangkat Daerah yang membidangi PJU dan PJJ di Daerah.
- (4) Biaya pemeliharaan, perbaikan dan penggantian suku cadang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Besaran alokasi biaya yang bersumber dari APBD untuk biaya pemasangan, pengadaan dan pemeliharaan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan paling kurang 40% (empat puluh persen) dari pendapatan Pajak PJU setelah dikurangi beban pembayaran rekening listrik dari penyelenggaraan PJU dan PJJ oleh Pemerintah Daerah kepada PLN pada Tahun Anggaran sebelumnya.
- (6) Alokasi biaya yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan pada pos anggaran Perangkat Daerah yang membidangi PJU dan PJJ.

## BAB VI LARANGAN

### Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang :
  - a. memasang PJU dan PJJ tanpa prosedur yang ditentukan;
  - b. memindahkan posisi PJU dan PJJ dan/atau merubah data awal nomor sambungan PLN tanpa prosedur yang ditentukan;

- c. merubah dan/atau menambah daya yang mengakibatkan perubahan data dan rekening PLN;
  - d. memasang baru atau memindah PJU dan PJL di luar tempat yang telah ditentukan; dan
  - e. merusak sarana dan prasarana PJU dan PJL.
- (2) Merusak sarana dan prasarana PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e), adalah yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas, kelalaian dan/atau perbuatan lainnya, sengaja ataupun tidak sengaja, yang mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana PJU dan PJL.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang merusak sarana dan prasarana wajib mengganti/memperbaiki kerusakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada.

## BAB VII PENGAWASAN PJU DAN PJL

### Pasal 21

Pengawasan program PJU dan PJL, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi PJU dan PJL di Daerah.

## BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 22

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar Pasal 20, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (bulan) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan PJU dan PJJ dilaksanakan oleh Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 28-12-2015  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 25-1-2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2016 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,  
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 4 / 2016  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI  
Pembina  
NIP. 19721030 199703 1 003

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 21 TAHUN 2015

### TENTANG

## PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN LINGKUNGAN

### I. PENJELASAN UMUM

PJU dan PJJ merupakan bangunan pelengkap jalan yang cukup penting karena berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya penerangan dari PJU di tempat-tempat yang tepat, pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau. Agar pemasangan PJU dan PJJ memenuhi syarat tandar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur tata carakelolaan PJU dan PJJ. Pengelolaan PJU dan PJJ berdasarkan atas asas manfaat, pemerataan, efektif dan efisien Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum.

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

#### Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian dan persepsi tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

## Pasal 2

Yang dimaksud dengan Asas Manfaat adalah pemasangan PJU harus dapat memberikan manfaat untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya.

Yang dimaksud dengan Asas Estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk, dan bagaimana seseorang bisa merasakannya.

Yang dimaksud dengan Asas Pemerataan adalah dapat melayani kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan di lingkungan terkecil secara merata.

Yang dimaksud Asas Efektif dan Efisien adalah penggunaan lampu listrik yang hemat energi namun kebutuhan penerangan jalan tercukupi.

## Pasal 3

Cukup jelas

## Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kelurahan dapat mengajukan usulan pengalokasian PJU kepada Bupati berdasarkan pertimbangan keamanan pada lokasi-lokasi yang dianggap perlu/rawan.

## Pasal 5

Ayat (1)

Perubahan berkaitan dengan tempat dan/atau jenis lampu penerangan yang digunakan berikut perlengkapannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 6

Cukup jelas

## Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud tidak dibatasi Kuota maupun proporsinya adalah diizinkan menggunakan daya listrik sesuai hasil perhitungan teknis untuk kebutuhan tertentu dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan manfaat.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dibatasi Kuota maupun proporsinya adalah apabila Kelurahan menghendaki pemasangan PJU lebih banyak, maka semua biaya menjadi tanggung jawab Kelurahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah, dan disisi lain merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk segera menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 208

